



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizon Ariki Bin Hermi
2. Tempat lahir : Lubuk Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/22 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Mitra Ogan

Terdakwa Rizon Ariki Bin Hermi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizon Ariki Bin Hermi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizon Ariki Bin Hermi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - kabel konduktor ACSR \pm 40 kg.
(dikembalikan kepada PT.Megan Smart Jaya)
4. Membebani Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rizon Ariki Bin Hermi pada hari Senin Tanggal 27 Juni Tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam Tahun 2022, bertempat di simpang Kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada saat Saksi Ishak, Saksi Agus dan Saksi Fikri hendak mengontrol kabel konduktor ACSR milik PT.PLN pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di lokasi kabel konduktor ACSR yang panjangnya lebih kurang 11.200 meter yang terpasang di tower sutet tersebut sudah tidak ada lagi.

Bahwa kabel konduktor ACSR milik PT.PLN tersebut yang panjangnya lebih kurang 11.200 meter telah diambil oleh Saksi Sahrobi Bin Wartawan (alm) bersama-sama dengan Saksi Indra Bin Zahril, saudara Andit dan Saudara Bedan pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara Saudara Andit (DPO) menarik tiang tower yang kabelnya terpasang dan memotong kabel sehingga kabel terjatuh ke bawah lalu Saksi Sahrobi ikut juga memotong-motong kabel yang kemudian dilipat, Saksi Indra dan Saudara Bedan (DPO) ikut memotong dan membawa kabel tersebut ke simpang kandis Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah semua kabel ACSR milik PT.PLN tersebut dikumpulkan lalu Saksi Sahrobi Bin Wartawan menelpon Terdakwa Rizon Ariki Bin Hermi untuk menawarkan dan menjual kabel konduktor ACSR milik PT.PLN tersebut. Dan Terdakwa Rizon Ariki Bin Hermi sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi Sahrobi tersebut lalu Terdakwa Rizon Ariki bin Hermi mengambilnya ke semak-semak kebun di simpang kandis tersebut yang telah dikumpulkan oleh Saksi Sahrobi sebanyak 960 kg lalu dilakukan pembayaran kepada Saksi Sahrobi dengan harga per kilo Rp.13.000,- dan total uangnya sebesar Rp.12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.PLN mendapat Kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fikriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu saksi Fikriansyah mengetahui telah terjadi kehilangan kabel konduktor ACSR milik PT.Megan Smart Jaya;
 - Bahwa kabel konduktor tersebut awalnya terpasang di tower sutet;
 - Bahwa kabel konduktor yang hilang panjangnya kurang lebih 11.200 meter;
 - Bahwa selanjutnya saksi Fikriansyah bersama dengan saksi T M Yazid melaporkan kejadian kehilangan ini kepada pihak kepolisian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. T M Yazid Fauzan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu saksi Fikriansyah dan saksi T M Yazid mengetahui telah terjadi kehilangan kabel konduktor ACSR milik PT.Megan Smart Jaya;
 - Bahwa kabel konduktor tersebut awalnya terpasang di tower sutet;
 - Bahwa kabel konduktor yang hilang panjangnya kurang lebih 11.200 meter;
 - Bahwa selanjutnya saksi Fikriansyah bersama dengan saksi T M Yazid melaporkan kejadian kehilangan ini kepada pihak kepolisian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Rohmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan Joni Hidayat datang ke gudang rongsok milik saksi Rohmat dan menawarkan kabel konduktor sebanyak +- 359Kg;
 - Bahwa saksi Rohmat membeli kabel konduktor dari Terdakwa tersebut seharga Rp.20.000 / kg;
 - Bahwa saksi Rohmat menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh kabel konduktor tersebut;
 - Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi Rohmat dan menyatakan bahwa saksi Rohmat mengetahui bahwa kabel konduktor yang dijual Terdakwa kepada saksi Rohmat berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan saksi Sahrobi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Candra Muhammad Prayogo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Candra melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap saksi Rohmat;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, saksi Rohmat menerangkan dirinya tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh kabel konduktor tersebut;
 - Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi Candra dan menyatakan bahwa saksi Rohmat mengetahui bahwa kabel konduktor yang dijual Terdakwa kepada saksi Rohmat berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan saksi Sahrobi;
5. Sahrobi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Indra memanjat tiang tower sutet di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi Indra memotong kabel konduktor dari atas tiang tower suetet dan setelah kabel terpotong kabel tersebut ditarik oleh sdr. Adit
 - Bahwa selanjutnya setelah kabel terpotong, kabel tersebut dilipat oleh Bedan dan saksi Sahrobi;
 - Bahwa setelah kabel konduktor selesai dipotong , saksi Sahrobi dan kawan-kawan membawa kabel tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada Rohmat;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
6. Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Indra memanjat tiang tower sutet di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi Indra memotong kabel konduktor dari atas tiang tower suetet dan setelah kabel terpotong kabel tersebut ditarik oleh sdr. Adit
 - Bahwa selanjutnya setelah kabel terpotong, kabel tersebut dilipat oleh Bedan dan saksi Sahrobi;
 - Bahwa setelah kabel konduktor selesai dipotong , saksi Sahrobi dan kawan-kawan membawa kabel tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada Rohmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sahrobi menitipkan kepada Terdakwa kabel konduktor untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kabel konduktor dari saksi Sahrobi adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Sahrobi dan kawan-kawannya;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan Joni Hidayat datang ke gudang rongsok milik saksi Rohmat beralamat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU dan menawarkan kabel konduktor yang dititipkan saksi Sahrobi;
- Bahwa saksi Rohmat membeli kabel konduktor dari Terdakwa tersebut seharga Rp.20.000 / kg;
- Bahwa uang hasil penjualan kabel konduktor diterima sejumlah Rp.7.900.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. kabel konduktor ACSR \pm 40 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Indra memanjat tiang tower sutet di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi Indra memotong kabel konduktor dari atas tiang tower suetet dan setelah kabel terpotong kabel tersebut ditarik oleh sdr. Adit
- Bahwa selanjutnya setelah kabel terpotong, kabel tersebut dilipat oleh Bedan dan saksi Sahrobi;
- Bahwa setelah kabel konduktor selesai dipotong, saksi Sahrobi dan kawan-kawan membawa kabel tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada Rohmat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kabel konduktor dari saksi Sahrobi adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Sahrobi dan kawan-kawannya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan Joni Hidayat datang ke gudang rongsok milik saksi Rohmat beralamat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU dan menawarkan kabel konduktor yang dititipkan saksi Sahrobi;
- Bahwa saksi Rohmat membeli kabel konduktor dari Terdakwa tersebut seharga Rp.20.000 / kg;
- Bahwa uang hasil penjualan kabel konduktor diterima sejumlah Rp.7.900.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Rizon Ariki Bin Hermi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa diperisdsangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Indra memanjat tiang tower sutet di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi Indra memotong kabel konduktor dari atas tiang tower suetet dan setelah kabel terpotong kabel tersebut ditarik oleh sdr. Adit;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kabel terpotong, kabel tersebut dilipat oleh Bedan dan saksi Sahrobi;

Menimbang, bahwa setelah kabel konduktor selesai dipotong , saksi Sahrobi dan kawan-kawan membawa kabel tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada Rohmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kabel konduktor dari saksi Sahrobi adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Sahrobi dan kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan Joni Hidayat datang ke gudang rongso milik saksi Rohmat beralamat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU dan menawarkan kabel konduktor yang dititipkan saksi Sahrobi;

Menimbang, bahwa saksi Rohmat membeli kabel konduktor dari Terdakwa tersebut seharga Rp.20.000 / kg;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kabel konduktor diterima sejumlah Rp.7.900.000,00;

Menimbang, bahwa demikian maka Terdakwa telah menikmati suatu keuntungan dari barang yang diketahuinya adalah hasil suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, dan menarik keuntungan atas sesuatu benda yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kabel konduktor ACSR \pm 40 kg adalah milik PT.Megan Smart Jaya, maka harus dikembalikan kepada PT.Megan Smart Jaya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizon Ariki Bin Hermi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
kabel konduktor ACSR \pm 40 kg
dikembalikan kepada PT.Megan Smart Jaya
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)